

**PERANAN *THE UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME*
DALAM MEMBANTU KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS* DI FILIPINA**



SKRIPSI

Disusun sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen Ilmu

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Oleh:

HARI DARMAWAN

E 131 15 509

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERANAN *THE UNITED NATION OFFICE ON DRUGS AND
CRIME* DALAM MEMBANTU KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS*
DI FILIPINA

N A M A : HARI DARMAWAN

N I M : E13115509

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Makassar, 23 Oktober 2020

Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197312051998021001

Burhanuddin, S.IP, M.Si
NIP. 197602072008011009

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERANAN *THE UNITED NATION OFFICE ON DRUGS AND
CRIME* DALAM MEMBANTU KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS*
DI FILIPINA

N A M A : HARI DARMAWAN

N I M : E13115509

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 12 Oktober 2020.

Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D.

Sekretaris : Bama Andika Putra, S.IP, MIR

Anggota : 1. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D.

2. Burhanuddin, S.IP, M.Si

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si



[Handwritten signatures in blue ink over the logo and text]

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hari Darmawan
Nomor Induk : E13115509
Judul Skripsi. : Peranan The United Nations Office on Drugs and Crime Dalam Membantu Kebijakan War on Drugs di Filipina

Bahwa benar adalah karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarism (duplikasi). Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika kemudian hari ditemukan bukti ketidak aslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 23 November 2020



Hari Darmawan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, berkah, dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Peranan *The United Nations Office on Drugs and Crime* dalam membantu Kebijakan *War on Drugs* di Filipina**, yang merupakan salah satu syarat yang harus diperoleh guna menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya penulis mengalami halangan dan rintangan, tetapi dengan motivasi yang tinggi dan usaha serta doa dan semangat dari seluruh pihak yang mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memiliki banyak manfaat bagi banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis.
2. Kedua orang tua penulis **Ir. H. Abdul Kahar** dan **Hj. St. Hasni, MT.** terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang tiada habis-habisnya sampai saya berada pada titik pencapaian ini, skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa doa sepenuh hati dari kalian.
3. Teruntuk kedua adik saya **Nadhilah Farisah** yang sedang mengikuti kuliah program studi Pendidikan kedokteran dan **Dini Amalia** yang

sebentar lagi akan masuk ke perguruan tinggi, terimakasih atas semangat yang selalu diberikan kepada penulis, semoga kalian berdua bisa sampai pada titik pencapaian ini atau bahkan melampaui pencapaian dari penulis.

4. Terima kasih kepada Bapak **Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D** selaku **pembimbing I** dan **Bapak Burhanuddin, S.IP, M.Si** selaku **pembimbing II** atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
5. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Bapak **H. Darwis, MA, Ph.D** serta para Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hubungan Internasional, **Pak Patrice, Pak Ishaq, Pak Munjin, Pak Aspi, Kak Agus, Kak Gego, Kak Aswin, Kak Bama, Kak Aca, serta Ibu Puspa, Ibu Seni, Ibu Isdah dan Kak Jannah**, terima kasih sebesar-besarnya atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis baik itu dalam proses belajar mengajar maupun di luar dari itu. Untuk staff di Departemen **Bunda Tia, Kak Rahmah, dan Ibu Fatma** terima kasih atas bantuan dalam pengurusan administrasi penulis, **Pak Ridho** dan **Kak Ita** terima kasih telah berbaik hati dalam membantu segala kebutuhan penulis selama di Departemen Ilmu Hubungan Internasional.
6. Teruntuk sobat dalam segala hal mau senang atau susah, Ageng, Fadil, Lala, Muthia, Suci, dan Fira. Terima kasih sobat **5 Jengkal** sudah memberikan banyak cerita dan kejadian-kejadian yang sangat berkesan.

7. Kawan-kawan IPA II di Smansa **Kita2ji** yang selalu ada cerita uniknya. Ari, Aul, Ryan, Ferdi, Iis, Naufi, Nina, Nadya, Maryam, Mba Vidya, Balon, Dian, Riady dan Oji Terima kasih sudah memberikan banyak cerita yang sangat unik selama SMA.
8. **HIMAH FISIP UNHAS** yang sudah menjadi rumah kedua bagi penulis dari semester I sampai sekarang. Terima kasih untuk kakak-kakak yang selalu memberikan ilmunya melalui berbagai media, Kak Iccang, Kak Agung, Kak Michael, Kak Ridho, Kak Riri, Kak Eki, Kak Viko, Kak Aji, Kak Haydhar, Kak Noufal, Kak Epen, Kak Rial, Kak Bayu, Kak Sirton, Kak Gufron, Kak Akmal, Kak Ai, Kak Yuli, Kak Vivi, Kak Dian, Kak Sani. Untuk kakak-kakak 2013 yang selalu mengajarkan tentang ilmu-ilmu duniawi kepada penulis, Kak Echa, Kak Fadhil, Kak Aufar, Kak Aldy, Kak Affan, Kak Ryan, Kak Thorgib, Kak Hilda dan Kak Upi. Untuk kakak-kakak 2014, Kak Zulmi, Kak Wira, Kak Hedro, Kak Marwah, Kak Ani, Kak Rani, Kak Indah, Kak Aul, Kak Suci, Kak Ulfa, Kak Wulan dan Kak Devina, terima kasih atas bimbingannya selama satu tahun periode kepengurusan. Untuk adik-adik 2016, Tatu, Rizky, Gun, Aslam, Alif, Era, Ikрана, Ika, Ifa, Ainil, Silvi, Yuspus, Ilmi, Maya, Lia, dan Ica penulis mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa Bahagia. Dan untuk adik-adik 2017, Togar, Agal, Ucup, Ucil, Farouq, Alif, Andika, Cici, Dian, Nita, Faiza, Tyas, Ayi, Iun, Farah, Isa, Nisa, dan Uciyey, selamat menikmati semester akhir dan adik-adik Angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan

satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa Bahagia teman-teman.

9. Teman-teman **Bukan Arisan Biasa**, Aweks, Chaca, Firdha, Amel, April, dan Iyam. Terima kasih atas cerita yang berfaedah hingga cerita yang kemungkinan bisa menjadi dosa untuk kita semua hahahaha.
10. Kawan-kawan **Remaja Mesjid Sospol**, Wais, Khiar, Ugha, Fahmy dan Cakra. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas cerita dan kejadian menarik sejak menjadi Mahasiswa Baru hingga kini.
11. Untuk Keluarga **Legacy 2015**, Fiqri, Asrul, Zul, Ryanto, Masykur, Ardi, Umam, Rizka, Riz, Amoy, Zhazha, Wini, Astrid, Rara, Mamhen, Wulan, Feby, Lisda, Fandha, Mumtaz, Pia, Dyah Ayu, Ika, Ichana, Difa, Ridha, Resty dan Chika. Terima kasih telah menjadi keluarga bagi penulis selama di kampus, semoga sukses dan berbahagia.
12. Teman-teman **KKN BILATERAL UNHAS-UNAND 2018**, Ahmad, Ardi, Aswan, Bayu, Fatwa, Nina, Devi, Nidoy, Tari, Wulan, Yunet, Qalbi, Suci, Tri, Nurul, Risna, dan Nurmi. Terima kasih atas pengalaman dan drama selama 40 hari di Ranah Minang, semoga bisa Kembali ke sana.
13. Teruntuk **KKN PANDAI SIKEK 2018**, Hary, Al, Hani, Ocy, Zolla, Ayu, Rizka, Rizka, Mona, Af'ida, A'la, M. Ridho, Irma, Ridho D, Nadia, Vindo, Romi, Uwi, Rizky, Ami, Iska, Nofi, Darti, Eko, Edo, Fadli, dan Koko. Terima kasih telah banyak memberikan pengalaman

yang sangat berharga selama di Pandai Sikek, semoga kita bisa bertemu Kembali dilain waktu dan kesempatan.

14. Kawan **Kecamatang**, Fandi, Alif, Jarot, Andang, dan Safna. Terima kasih sudah menjadi teman diwaktu yang luang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat, dengan harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, November 2020

Hari Darmawan

ABSTRAK

Hari Darmawan, E13115509, dengan judul skripsi Peranan *The United Nations Office on Drugs and Crime* Dalam Membantu Kebijakan *War On Drugs* di Filipina di bawah bimbingan Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D selaku pembimbing I, dan Burhanuddin, S.IP, M.Si selaku pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan UNODC terhadap kebijakan *War on Drugs* di Filipina serta dampak terhadap kebijakan *War on Drugs* yang dikeluarkan Presiden Rodrigo Duterte. Metode dalam penelitian ini ialah metode kualitatif yang diperoleh dari dari jurnal, buku, kumpulan artikel, dan berita-berita di internet yang akurat dan terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Filipina mengimplementasikan kebijakan UNODC dengan mengadakan program *Container Control Programme* (CCP), kerjasama dengan WHO, dan penyediaan bantuan berupa fasilitas sehingga memberikan dampak dari segi penyitaan obat-obatan terlarang terdapat jumlah yang fluktuatif ditiap tahunnya, dalam hal penangkapan terkait narkoba mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,

Kata kunci: *Drugs, war on drugs, UNODC*

ABSTRACT

Hari Darmawan, E13115509, with the title of thesis “Peranan The United Nations Office on Drugs and Crime Dalam Membantu Kebijakan War on Drugs di Filipina” under the guidance Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D as mentor I, and Burhanuddin, S.IP, M.Si as mentor II, Department of Relationship Science International, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Makassar.

This study aims to explain the role of UNODC in the War on Drugs policy in the Philippines and the impact on the War on Drugs policy issued by President Rodrigo Duterte. The method in this research is a qualitative method obtained from journals, books, collections of articles, and news on the internet which are accurate and related to the problem. The results of the research obtained are that the Philippines implements the UNODC policy by holding a Container Control Program (CCP) program, collaborating with WHO, and providing assistance in the form of facilities so that it has an impact in terms of confiscation of illegal drugs, there is a fluctuating number every year, in terms of drug-related arrests. has increased from year to year.

Keyword: Drugs, war on drugs, UNODC

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. <i>Transanational Crime</i>	15
B. Organisasi Internasional.....	22
BAB III <i>DRUGS TRAFFICKING</i> DI FILIPINA DAN KEBIJAKAN <i>WAR ON DRUGS</i> DI FILIPINA DAN KERJASAMA <i>THE UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME</i> (UNODC) DENGAN PEMERINTAH FILIPINA	32
A. <i>Drugs Trafficking</i> di Filipina.....	32

B. Kebijakan <i>War on Drugs</i> di Filipina	39
C. Kerjasama UNODC dengan Pemerintah Filipina	44
BAB IV PERANAN DAN DAMPAK YANG DIBERIKAN <i>THE UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME</i> (UNODC) DALAM MEMBANTU KEBIJAKAN <i>WAR ON DRUGS</i> DI FILIPINA	51
A. Peranan UNODC dalam Membantu Kebijakan <i>War on Drugs</i> di Filipina	51
B. Dampak yang diberikan UNODC dalam Membantu Kebijakan <i>War on Drugs</i> di Filipina	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.3 Struktur UNODC.....	47
--------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Peningkatan jumlah terinfeksi HIV di Asia Tenggara.....	58
--	----

Grafik 4.3 Jumlah penangkapan terkait narkoba di Filipina menurut jenis narkoba.....	62
--	----

Grafik 4.4 Jumlah fasilitas metamfetamin terlarang yang dibongkar di Filipina ..	63
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jenis-jenis narkoba dan obat bius di Filipina tahun 2008-2013.....	34
--	----

Tabel 3.2 Elemen-elemen yang terlibat dalam war on drugs di Filipina tahun 2016.....	40
--	----

Tabel 4.2 Penyitaan obat-obatan terlarang dan bahan kimia precursor di Filipina	61
---	----

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan hingga pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi merupakan bentuk produk globalisasi yang sekaligus juga menjadi faktor yang memegang peranan dalam berkembangnya globalisasi itu sendiri. Globalisasi merupakan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi yang juga terus berkembang secara pesat dan kemudian membawa dampak dalam perkembangan dunia internasional, baik itu dampak positif maupun negatif (Nurhaidah, 2015).

Pada era globalisasi saat ini, secara faktual batas antar negara semakin kabur meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi, mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan sangat bebas. Bila era globalisasi baru muncul atau berkembang beberapa tahun terakhir, para pelaku kejahatan telah menggunakan konsep globalisasi tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut (Padmanagara, 2007).

Banyak aspek yang berkembang saat ini karena adanya arus globalisasi dan banyaknya kejahatan yang juga senantiasa berkembang sesuai dengan

perkembangan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern saat ini. Tekanan dari arus globalisasi sangat menimbulkan banyak kejahatan. Salah satu kejahatan yang pada akhir-akhir ini sering terjadi akibat adanya arus globalisasi adalah perdagangan narkoba secara ilegal di Filipina. Kejahatan yang berdasar dari sebuah kelompok atau jaringan ini telah banyak lebakkan sayapnya di dunia. Hal tersebut benar-benar menjadi sebuah isu penting di dunia yang hingga saat ini masih sulit diminimalisir karena jarigannya yang terus meluas.

Untuk memperluas jaringannya, organisasi bisnis ilegal ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang berkembang sangat pesat. Dalam hal ini bahwa aktivitas organisasi kejahatan transnasional menjadi sangat meningkat karena dipicu oleh meluasnya jangkauan bisnis ilegal ini yang di dorong oleh berbagai kemudahan sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi (Shelley, 1995).

Melihat dari penjelasan diatas bahwa globalisasi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi globalisasi juga membawa dampak negatif. Dikarenakan semakin lemahnya konsep batas negara sehingga mempermudah terjadinya kejahatan antar negara seperti peredaran narkoba secara bebas di berbagai penjuru dunia salah satunya adalah Filipina.

Filipina merupakan sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang berada di lingkaran pasifik barat. Secara geografis negara Filipina berbatasan dengan beberapa wilayah seperti, Laut China Selatan berada pada sebelah barat, laut Filipina berada pada sebelah Timur, Laut Sulu dan Laut Sulawesi yang berada

pada sebelah selatan negara Filipina. Dan kenyataanya tidak ada negara yang yang berbatasan darat dengan negara kepulauan tersebut. Filipina memiliki luas wilayah sebesar 300.000km² dengan jumlah penduduk yang lumayan banyak yaitu kurang lebih 102.624.209 jiwa. Mayoritas para penduduk di Filipina memeluk agama Katolik sekitar 83% dari jumlah penduduknya. Bahasa yang digunakan negara ini adalah bahasa Inggris dan bahasa Filipina atau Tagalog yang menjadi bahasa resmi. Filipina memiliki garis pantai sepanjang 36.298km³ sehingga menjadi garis pantai terpanjang kelima di dunia dan juga negara kepulauan terbesar kelima di dunia. (BBC News, 2018)

Pada tahun 2009 hingga 2016, Filipina dihadapkan dengan berbagai masalah dalam bidang keamanan, salah satunya adalah peredaran narkoba dari berbagai jenis, diantaranya, opium, ganja, hingga narkoba jenis ekstasi. Peredaran narkoba di Filipina terbagi menjadi dua, yaitu peredaran yang berasal dari industri dalam negeri dan peredaran yang berasal dari kelompok jaringan narkoba internasional.

Pada dasarnya narkoba dan obat bius adalah obat penghilang rasa sakit dan juga mengubah perasaan dan pikiran. Pada tahun 2000 sebelum masehi, sebuah tanaman yang bernama *Papaver Somniferitum* (candu), dan tumbuhan tersebut juga tumbuh di berbagai wilayah seperti Cina, India, dan beberapa negara lainnya. Kemudian pada tahun 330 sebelum masehi, Alexander The Great mulai mengenalkan candu di India dan Persia, pada saat itu orang India dan Persia menggunakan candu tersebut saat jamuan makan dan santai (Estohocado, 2010).

Dengan berkembangnya isu *Transnational Organized Crime* (TOC) pasca Perang Dingin telah membuka agenda baru dunia bahwa ancaman keamanan bukan hanya perang dan militeristik. Salah satu bentuk *Transnational Organized Crime* (TOC) yaitu masalah *drug trafficking* dan *drug abuse*. *Drug trafficking* dan *drug abuse* yang dulunya hanya dianggap sebagai *crime without victim* kini menjadi persoalan internasional yang melibatkan banyak faktor. Aturan dan pengawasan terhadap obat-obatan terlarang (narkotika) telah menjadi pusat perhatian dunia sejak diadakannya konferensi internasional pertama mengenai narkotik yang diselenggarakan di Shanghai tahun 1909 (M.D, 1995).

Perkembangan mengenai narkotika di Filipina sudah menjadi persoalan yang sangat serius karena dari tahun ke tahun cenderung belum terselesaikan akibat persoalan teknis yang sangat lemah. Peredaran narkotika di Filipina merupakan bagian dari dinamika peredaran di wilayah Asia Tenggara. Sebelum masa kepemimpinan Dueterte, persoalan mengenai peredaran narkotika hanya dijalankan melalui beberapa kebijakan-kebijakan sektoral yaitu dengan mengoptimalkan fungsi kepolisian nasional Filipina dan *Drug Enforcement Agency Filipina* (PDEA) yang di dukung oleh institusi terkait. Sedangkan regulasi atau payung hukum yang selama ini dijalankan adalah Republic Act Nomor 9165 Tahun 2002 yang mengatur tentang bahaya dan kewaspadaan bagi narkotika dan obat bius dalam skala nasional. Undang-undang ini berisi tiga belas pasal, yaitu tentang definisi tentang narkoba dan obat bius, tindakan

penegakan hukum, partisipasi pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan, hingga pengelompokan kasus berbahaya (Philippines, 2002).

Filipina telah berupaya untuk menanggulangi dan menekan angka peredaran narkotika. Namun, Filipina mengalami kendala dalam keterbatasan kemampuan dan media pendukung untuk menekan angka peredaran narkotika. Ketersediaan alat pendeteksi yang canggih mutlak diperlukan agar penyelundupan narkotika melalui jalur udara, darat, dan laut tidak dapat lolos dari pemeriksaan, karena cara dan modus yang dilakukan untuk menyelundupkan narkotika ini semakin hari semakin beragam dan perlu pengamatan yang lebih jeli dari petugas agar mereka dapat menghentikan peredaran narkotika di Filipina.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte akhirnya mengeluarkan kebijakan War on Drugs setelah pelantikannya sebagai Presiden pada tahun 2016 dan mendesak warga Filipina secara sukarela untuk membunuh para pengedar dan pecandu narkoba. Narkoba benjadi penggalangan dana untuk pemilu Filipina, banyaknya bukti yang menjelaskan bahwa keterlibatan antara pejabat yang memiliki hubungan baik dengan dengan kelompok bandar narkoba, agar bisa digunakan sebagai perlindungan ketika beroperasi dan sebaliknya para pejabat diuntungkan dengan hasil melindungi para bandar narkoba tersebut. Seperti halnya yang terjadi kepada walikota Albuera, Rolando Espinosa dan putranya yang terlibat dengan kerjasama dengan pengedar narkoba yang saat ini berstatus tewas di sel penjara dikarenakan adanya perlawanan terhadap petugas saat pengeledahan senjata ilegal. (Viray, 2016)

Keberadaan peredaran narkotika dan obat bius di Filipina sebagai persoalan sosial dan keamanan yang serius kemudian mendorong pemerintah Filipina untuk melancarkan *War on Drugs*. Kebijakan ini dijalankan dengan melibatkan berbagai elemen, dari fungsi keposisian sebagai institusi utama yang di dukung dengan institusi Angkatan bersenjata Filipina. *War on Drugs* ini dijalankan langsung atas perintah Presiden Duterte beberapa saat pasca terpilih sebagai Presiden Filipina.

Implementasi *war on drugs* ternyata tidak lepas dari figur personalitas Rodrigo Duterte yang berupaya keras mewujudkan keamanan Filipina yang kondusif bersamaan dengan kebijakan war on terror. Kemudian kebijakan war on drugs juga tidak lepas dari dukungan partai politik dan masyarakat yang memotivasi Duterte untuk menjalankan kebijakan tersebut (Bahaduri, Kebijakan War on Drugs Filipina di bawah Kepemimpinan Rodrigo Duterte, 2017).

Kondisi tersebut mendorong negara-negara di dunia untuk membantu mengontrol peredaran narkotika di Filipina. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam membantu menekan angka peredaran narkotika di Filipina. Salah satu organisasi internasional yang menaruh perhatiannya adalah UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*).

UNODC merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam memerangi obat-obatan terlarang dan kejahatan internasional. UNODC

didirikan pada tahun 1997 melalui penggabungan antara *the United Nations Drugs Control Programme* dan *the Centre for International Crime Prevention*.

UNODC bertugas membantu dalam memerangi berbagai masalah menyangkut narkoba di beberapa Negara di dunia. Melalui beragam bentuk kerjasama dengan negara yang bersangkutan, sosialisasi dan menciptakan program yang berjangka waktu. UNODC dapat berperan besar melawan masalah yang menyangkut narkoba termasuk di Filipina (UNODC, 2019).

UNODC mempunyai visi dan misi untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian keamanan dan keadilan bagi semua dengan membuat dunia aman dari kejahatan transnasional khususnya *drugs trafficking*. UNODC mendorong dan mendukung kebijakan berbasis bukti, strategi dan pendekatan dalam mengurangi penggunaan narkoba yang dilakukan berdasarkan untuk kepentingan masyarakat, kesehatan dan hak asasi manusia. Mempromosikan dan mengintegrasikan betapa pentingnya mencegah penggunaan narkoba, melakukan pengobatan dan perawatan dengan dukungan dari masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan sosial (UNODC, 2003).

Sebagai organisasi internasional, UNODC dibentuk berdasarkan atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota baik pemerintah dan non-pemerintah negara yang terkait dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan Bersama para anggotanya. UNODC memiliki fungsi sebagai badan yang mengakomodasikan program negara anggota PBB untuk berkomitmen dan melaksanakan program terhadap tindak pidana korupsi serta kejahatan

transnasional yang ada didalamnya. UNODC membantu negara-negara anggota untuk menggunakan ketentuan-ketentuan konvensi dalam mengatasi permasalahan dalam negeri negara anggotanya untuk melawan kejahatan transnasional, mengadopsi kerangka kerja yang diciptakan untuk bantuan hukum timbal balik, memfasilitasi Kerjasama ekstradisi, Kerjasama penegakan hukum, bantuan teknis dan pelatihan (UNODC, 2013).

Pada tanggal 19 januari 2016, Filipina resmi bergabung dengan *the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) – World Customs Organisation (WCO)* malalui sebuah *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani oleh Alberto Lina selaku komisaris Biro Bea Cukai Filipina dan Jeremy Douglas sebagai perwakilan dari *the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. Penandatanganan MoU ini menjadi waktu yang tepat untuk Filipina pada saat awal ASEAN Economic Community ketika prioritas yang lebih tinggi diberikan untuk keamanan maritim, konektivitas, dan fasilitas perdagangan.

Program ini sudah mulai mencapai hasil yang signifikan di negara lain di Asia Tenggara dan berharap Filipina bisa segera bergabung untuk memberantas kelompok teroris dan kriminalitas internasional yang berusaha memanfaatkan pasokan peti kemas untuk mengangkut kiriman barang ilegal seperti narkoba (UNODC, 2016). Maka dari itu, penulis ingin meneliti Judul ***“Peranan The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) terhadap Kebijakan War on Drugs di Filipina”***.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dari pembahasan yang penulis telah uraikan pada latar belakang masalah, maka penulis membatasi masalah peranan UNODC terhadap kebijakan *War on Drugs* yang di keluarkan oleh Presiden Filipina yaitu Rodrigo Duterte (2016-sekarang). Dengan batasan masalah tersebut, berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini:

1. Bagaimana peranan UNODC dalam membantu kebijakan *War on Drugs* di Filipina?
2. Apa dampak yang diberikan UNODC dalam membantu kebijakan *War on Drugs* yang dikeluarkan oleh Presiden Duterte?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan penulisan
 - a. Untuk mengetahui peranan UNODC terhadap kebijakan *War on Drugs* di Filipina.
 - b. Untuk mengetahui dampak yang diberikan UNODC terhadap kebijakan *War on Drugs* yang dikeluarkan Presiden Rodrigo Duterte.
2. Kegunaan penulisan

Adapun kegunaan penulisan yang diharapkan penulisan ini ialah:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman mengenai masalah perang terhadap narkoba di Filipina dan keterlibatan organisasi internasional yang berperan dalam membantu mengurangi masalah narkoba di Filipina.

- b. Bagi akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang membahas terkait Peranan UNODC terhadap kebijakan *War on Drugs* di Filipina.

D. Kerangka Konseptual

1. *Transnational Crime*

Adanya pengaruh globalisasi yang kuat di era sekarang ini tidak memungkiri bahwa hal tersebut menciptakan sebuah pasar global dimana ekonomi negara-negara menjadi saling terhubung dan negara-negara di dunia memanfaatkan pasar global untuk saling berinteraksi dalam kebutuhan ekonomi. Namun yang terjadi tanpa kita sadari bahwa selain pasar global yang ada di permukaan, banyak orang-orang jahat atau kriminal yang beroperasi di pasar gelap yang telah menjadi global atau pasar gelap yang jaringannya sangat luas bahkan ada diseluruh dunia sehingga memicu munculnya istilah *transnational crime* atau biasa disebut sebagai *transnational organized crime* (Piracelli, 2008).

Kejahatan transnasional (*transnational crime*) adalah suatu pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana yang dimana suatu kasus tersebut melintasi batas-batas dari suatu negara, kejahatan ini bisa ditujukan kepada negara, kepada individu atau kepada harta benda baik milik negara maupun milik individu. Secara konsep *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Secara konsep, *transnational crime* merupakan tindak pidana atau

kejahatan yang melintasi batas negara (Wagley, *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*, 2006).

PBB telah mengidentifikasi 17 jenis kejahatan transnasional, yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan computer, kejahatan lingkungan, perdagangan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis, korupsi, dan penyuaipan pejabat public atau pihak tertentu (Paripurna, 2008).

Dilihat dari jenis-jenis kejahatan transnasional diatas dapat diketahui bahwa peredaran narkoba (*drug trafficking*) merupakan salah satu kejahatan yang sangat krusial saat ini. Berbagai masalah yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan perdagangan ilegal obat-obatan terlarang ini membuat keberadaan suatu organisasi yang dapat menanggulangi masalah tersebut sangat diperlukan.

2. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional yang menjadi salah satu instrument untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Selain itu, organisasi internasional dipandang dapat membantu dalam menyelesaikan beragam permasalahan global (Rudy, 2009). Adapun peranan organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

a. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

b. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemunya anggota-anggota untuk membicarakan dan membahas masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya maupun negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.

c. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Banyu Perwita, 2005)

Sesuai dengan masing-masing perannya, organisasi internasional kemudian mengambil peranan dalam berbagai permasalahan-permasalahan global yang sedang terjadi saat ini termasuk masalah peredaran narkotika (*drugs trafficking*). UNODC menjadi salah satu organisasi internasional yang berfungsi membantu suatu Negara dalam memerangi peredaran narkotika (*drugs trafficking*).

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe kualitatif, yakni penelitian ini menjelaskan mengenai peranan *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) terhadap kebijakan *War on*

Drugs di Filipina. Tipe kualitatif dalam penelitian ilmu hubungan internasional mempelajari fenomena dan aktor serta untuk memahami proses dan fenomena yang terjadi di dunia internasional. Di penelitian ini nantinya penulis akan menafsirkan serta mengurai data sesuai dengan situasi yang terjadi.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis yakni data yang diperoleh dari sumber sekunder. Penulis akan memilih data yang berasal dari jurnal atau karya-karya ilmiah, sumber pustaka dalam hal ini buku, kumpulan artikel, dan maupun berita-berita di internet yang akurat dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu telaah pustaka (*Library Research*). Telaah pustaka merupakan metode pengumpulan data-data terkait yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, laporan, artikel, atau surat kabar yang diperoleh melalui media *online* maupun *offline*.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis yakni analisis data kualitatif. Permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya nantinya akan dianalisis lebih lanjut dengan cara penggambaran masalah yang ada kemudian dianalisis dengan data-data yang telah diperoleh kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

5. Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode penulisan deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Transnational Crime

Transnational crime atau kejahatan transnasional merupakan bentuk kejahatan yang menjadi sebuah ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Crime* (UNTOC). UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara.

Pengertian istilah *transnational crime* atau kejahatan internasional atau kejahatan lintan negara digunakan salah satu keputusan PBB ke VIII, tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelanggar hukum tahun 1990, serta Konvensi Wina tentang pencegahan dan pemberantasan lalu lintas illegal narkoba dan psikotropika tahun 1988, yang berarti kejahatan yang memiliki karakteristik yaitu, melibatkan dua negara atau lebih, pelaku atau korbannya adalah warga negara di negara yang berbeda (Warga Negara Asing), dan melampaui batas territorial satu negara atau lebih.

Sebelumnya istilah kejahatan internasional merupakan pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer yang disebut sebagai *organized crime* atau kejahatan terorganisir pada masa 1970 an. Istilah tersebut digunakan

untuk menjelaskan kompleksitas yang ada di antara kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, dan korupsi yang melampaui batas negara dan berdampak pada pelanggaran hukum di berbagai negara dengan karakteristik berbahaya di tingkat internasional. Pada perkembangannya, kemudian PBB menggunakan istilah kejahatan lintas negara sebagai kegiatan kejahatan dengan skala yang luas dan kompleks yang dilakukan oleh kumpulan organisasi yang rumit yang mengeksploitasi pasar ilegal yang ada di lingkungan masyarakat internasional (Olii, 2005)

Kejahatan transnasional (*transnational crime*) adalah suatu pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana yang dimana suatu kasus tersebut melintasi batas-batas dari suatu negara, kejahatan ini bisa ditujukan kepada negara, kepada individu atau kepada harta benda baik milik negara maupun milik individu. Secara konsep *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Secara konsep, *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara (Wagley, *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*, 2006).

Menurut G.O.W Mueller kejahatan transnasional merupakan istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak bagi negara lain.

Bassiouni mengatakan bahwa kejahatan internasional atau *transnational crime* merupakan kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas territorial suatu negara. Jadi istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Kejahatan transnasional jelas menunjukkan perbedaannya dengan kejahatan atau tindak pidana dalam pengertian nasional semata-mata. Demikian pula sifat internasionalnya mulai semakin kabur oleh karena aspek aspeknya sudah meliputi individu, negara, benda, publik, dan privat. Sifatnya yang transnasional yang meliputi semua aspek nasional maupun internasional, baik privat maupun publik, politik maupun bukan politik.

Transnational crime atau kejahatan internasional pada dasarnya meliputi dua aspek utama yakni:

1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut melanggar aturan-aturan yang ada atau hukum yang berlaku.
2. Kejahatan transnasional adalah lingkup aksi atau tindakan yang dilakukan tersebut telah melewati batas-batas negara atau lintas negara.

Kejahatan transnasional menggabungkan konsep formal dan keamanan transnasional. Secara etimologis kejahatan transnasional adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Paul W. Tappan mengatakan bahwa:

“Kejahatan adalah *The Criminal Law (statutory or case law), committed without defence or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor.*” (Hasyi, 2004)

Beberapa tahun terakhir, telah muncul kejahatan-kejahatan dalam aspek internasional yang lebih sering disebut sebagai kejahatan internasional. Istilah transnasional sendiri dalam perpustakaan hukum internasional pertama kali diperkenalkan oleh Philip C. Jessup menjelaskan bahwa selain istilah hukum internasional atau *international law*, digunakan pula istilah hukum transnasional atau *transnational law* yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur segala tindakan atau kejadian yang melampaui batas territorial suatu negara (Atmasasmita, 1997).

Kejahatan transnasional terorganisasi kemudian diperkenalkan pertamakali secara internasional pada tahun 1990-an dalam pertemuan PBB yaitu *The Eight United Nation Congres On The Prevention of Crime an Treatments of Offenders* yang membahas pencegahan kejahatan transnasional (Kemlu, 2019). Menurut Neil Boister, *transnational crime* merupakan fenomena kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. Sedangkan menurut Gow Miller, *transnational crime*

merupakan kriminologi, bukan istilah hukum, diciptakan oleh PBB bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam rangka untuk mengidentifikasi fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain (Golose, 2013).

Konsep *transnational crime* merupakan konsep yang digunakan dalam mengkaji fenomena-fenomena kejahatan dalam skala global yang terjadi di dunia internasional. Konsep *transnational crime* digunakan untuk menunjukkan secara spesifik bentuk-bentuk kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional. Konsep *transnational crime* ini juga digunakan untuk memahami bagaimana kejahatan-kejahatan transnasional itu sendiri. Memahami secara umum mengenai perilaku, ciri, bentuk, tujuan dan hal lainnya mengenai kejahatan transnasional.

Transnational crime tidak memiliki definisi yang berlaku secara universal. Terdapat beragam definisi operasional dari berbagai sudut pandang ahli untuk menjelaskan mengenai *transnational crime*. Sekitar tahun 1994, para ahli awalnya mendefinisikan *transnational crime* untuk segala bentuk pelanggaran baik yang berefek secara langsung maupun tidak langsung melibatkan lebih dari satu negara (Wagley, *Principal Threats and U.S. Responses*, 2006).

Konsep lama tentang keamanan yang statis telah dilengkapi dengan konsep keamanan manusia (*human security*) yang menaruh perhatian pada keamanan sampai pada keamanan sampai pada tingkat individu. Ancaman *transnational crime* sesungguhnya merupakan focus yang menghubungkan konsepsi lama keamanan

yang berorientasi pada state survival dan pemahaman baru keamanan manusia yang menaruh perhatian sampai pada kesejahteraan individu. Berkembangnya kelompok-kelompok kejahatan terorganisir menjadi karakter transnasional terutama di dorong oleh kemajuan pesat teknologi, semakin eratnya perdagangan internasional, dan juga situasi geopolitik setelah Perang Dunia (Vermonte, 2002).

Hal lain yang perlu diketahui dalam memahami *transnational organized crime* adalah mengenai penggolongan kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam *transnational organized crime*. Dengan berpatokan pada definisi mengenai *transnational crime*, terdapat beberapa bentuk *transnational crime* antara lain:

1. Pencucian uang (*Money Laundering*)
2. Terorisme
3. Perdagangan dan penyelundupan senjata gelap
4. Perdagangan obat-obatan terlarang (*Drugs trafficking*)
5. Pencurian hak kekayaan intelektual
6. Pencurian seni dan objek budaya
7. Pembajakan laut
8. *Cyber crime*
9. *Human trafficking*, melingkupi penyelundupan, perdagangan anak dan perempuan, serta perdagangan organ tubuh manusia
10. Pembajakan Pesawat
11. Penipuan asuransi
12. Penipuan kepailitan
13. Infiltrasi bisnis

14. Korupsi
15. Penyuapan pejabat public
16. Kejahatan lingkungan (McFarlane, 2001).

Berdasarkan pertemuan internasional *The World Ministerial Conference on Organized Crime* di Nepal pada tahun 1994, terdapat enam karakteristik kejahatan transnasional yaitu:

1. Kejahatan transnasional dilakukan oleh suatu organisasi yang melakukan kejahatan.
2. Organisasi tersebut memiliki jaringan yang memberikan kewenangan pemimpinnya untuk mengendalikan kelompok tersebut.
3. Kelompok tersebut melakukan kekerasan , intimidasi, dan korupsi untuk mendapatkan keuntungan dan mengontrol daerah kekuasaan atau pasar.
4. Kelompok itu mencuci uang hasil perdagangan gelap yang berasal dari kegiatan kriminal dan disusupkan dalam kegiatan ekonomi yang sah.
5. Kelompok kejahatan tersebut memperluas jaringannya ke luar negeri.
6. Kelompok tersebut seringkali bekerjasama dengan kelompok kejahatan terorganisir lainnya. (Albanese, 2003)

Berdasarkan uraian diatas, dapat diklasifikasi bahwa kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang terjadi antar lintas negara yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisasi dengan baik dan penuh dengan perencanaan matang. Setiap peristiwa kejahatan transnasional aktornya tidak selalu berkaitan

dengan *nation-state actor*, melainkan individu, dan kelompok. Setiap aksinya mereka tidak hanya berperan sebagai penyumbang dana maupun pikiran untuk melancarkan aksinya. Latar belakang kejahatan ini juga cukup luas, menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. (Muladi, 2002)

B. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan konsep yang dibawa oleh perspektif liberalism. Perspektif liberalism, yang memandang bahwa hakikat dari manusia adalah baik dan percaya bahwa perdamaian abadi (*perpetual peace*) dapat diwujudkan melalui Kerjasama. Perspektif ini menganggap bahwa masalah-masalah di dunia internasional dapat diatasi dengan membentuk suatu Kerjasama dengan mendirikan organisasi internasional.

Evans dan Newnham (1998) mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu institusi formal yang dibentuk dari adanya perjanjian antar aktor-aktor di dalam hubungan internasional. Perjanjian yang mendasari terbentuknya suatu organisasi internasional pada umumnya berbentuk multilateral, karena anggota organisasi internasional pada umumnya lebih dari dua negara (Bowertt t.t., dalam Poerwanto t.t.). pendapat serupa dikemukakan oleh Koehane (1984) dan Young (1994), bahwasanya organisasi internasional memuat adanya perjanjian yang sifatnya eksplisit, dinegosiasikan diantara aktor-aktor internasional, dan memiliki perilaku otorisasi yang sifatnya bisa jadi memberikan rekomendasi atau menerapkan larangan dan batasan atas isu-isu tertentu.

Rudy (1993) menambahkan bahwa di dalam organisasi internasional terdapat elemen-elemen seperti adanya pola kerjasama yang lintas batas negara, adanya tujuan yang disepakatibersama, adanya struktur organisasi yang jelas, dan adanya pelaksanaan fungsinya secara berkesinambungan. Pendefinisian organisasi internasional dengan menyebutkan syarat-syarat sebuah organisasi dikemukakan juga oleh Alvarez (2006). Dia mengemukakan bahwa organisasi internasional adalah entitas antar pemerintah yang didirikan dengan sebuah perjanjian, biasanya memounyai secretariat permanen, mengadakan siding-sidang pleno yang melibatkan seluruh negara-negara anggota, dan organ eksekutif dengan partisipasi yang lebih terbatas.

Organisasi internasional pada dasarnya memiliki tiga fungsi yaitu, sentralistik, independent, perwakilan dan *enforcer* (penegak undang-undang). Fungsi sentralistik memperlihatkan bahwa organisasi internasional menjadi pendukung interaksi antar negara sehingga dapat berpengaruh pada kapabilitas, pemahaman dan kepentingan negara. Maka, fungsi sentralistik juga berarti organisasi internasional dapat menjadi sarana penyeragaman prosedur dan perpanjangan legislative negara. sedangkan fungsi independent menekankan pada sifat netral dari organisasi internasional berdasarkan kemampuan organisasi internasional menyediakan informasi yang netral sehingga dapat menjadi mediator negara untuk mengengahi konflik ataupun untuk mengalokasikan keputusan. Aktivitas yang sekiranya tidak memungkinkan dilakukan antar negara menjadi mungkin Ketika diambil alih oleh organisasi onternasional. Kemudian fungsi perwakilan dan *enforcer* berarti organisasi internasional menciptakan dan mengimplementasikan

nilai-nilai komunitas dan norma yang selanjutnya dibawah ke ranah internasional agar didapat komitmen secara internasional serta memastikan adanya *compliance* (kepatuhan) terhadap norma internasional tersebut (Citra Hennida, 2015).

Fungsi organisasi internasional dapat dikelompokkan kedalam lima kategori besar menurut Harold K. Jacobson, yaitu: fungsi informatif, normatif, *role-creating*, *role supervisory*, dan operasional.

- a. Fungsi informatif meliputi pengumpulan, penganalisaan, penukaran dan penyebaran berbagai data dan fakta yang terjadi di dunia internasional. Dalam hal ini organisasi internasional menggunakan staff mereka untuk tujuan ini di dunia internasional.
- b. Fungsi normatif dari organisasi internasional meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut. Dalam hal ini tidak terikat oleh legalisasi instrument melainkan ketetapannya dipengaruhi keadaan lingkungan domestic dan politik internasional.
- c. Fungsi *role-creating* dari organisasi internasional sama seperti fungsi normatif yaitu meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut tetapi disini dibatasi oleh frame legalitas yang mempengaruhinya.
- d. Fungsi *role-supervisory* dari organisasi internasional meliputi pengambilan Tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya peraturan oleh para actor internasional. Fungsi ini memerlukan beberapa langkah dalam pengoperasiannya, berawal dari penyusunan fakta-fakta yang didapat dari pelanggaran yang terjadi kemudian fakta-fakta diverifikasi untuk pembebanan saksi.

- e. Fungsi operasional dari organisasi internasional meliputi pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya di organisasi tersebut. Sebagai contoh dalam hal ini yaitu pendanaan, pengoperasian, sub organisasi dan penyebaran operasi militer (Jacobson, 1984).

Adapun fungsi (*roles*) organisasi internasional menurut Karen Mingst dapat memainkan peran kunci di setiap level analisisnya, ada tiga fungsi organisasi internasional menurut tingkat analisisnya.

Pertama, di tingkat Sistem Internasional yaitu organisasi internasional mempunyai fungsi untuk berkontribusi Bersama dengan negara-negara di dunia untuk menangani suatu masalah internasional. Organisasi internasional juga berfungsi untuk mensurvei dan mengumpulkan segala informasi di dunia. Organisasi internasional juga berfungsi untuk membantu menyelesaikan perselisihan atau konflik di dunia. Selain itu organisasi internasional juga memiliki otoritas untuk membuat sebuah ketetapan internasional.

Kedua, fungsi organisasi internasional terhadap negara, yaitu organisasi internasional digunakan oleh negara sebagai instrument politik luar negeri. Organisasi internasional juga berfungsi mencuatkan informasi suatu negara di dunia internasional. Selain itu organisasi internasional juga berfungsi untuk menentukan kelakuan suatu negara dalam arti mencegah negara-negara dari pengambilan kebijakan dan menghukum negara-negara dari suatu kebijakan.

Ketiga, fungsi organisasi internasional hubungan terhadap individu yaitu organisasi internasional menjadi tempat dimana individu bisa bersosialisasi terhadap

norma-norma internasional. Selain itu, organisasi internasional juga menjadi tempat dimana individu bisa mempelajari tentang persamaan dan perbedaan suatu negara di dunia (Mingst, 2001)

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional yang menjadi salah satu instrument untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Selain itu, organisasi internasional dipandang dapat membantu dalam menyelesaikan beragam permasalahan global (Rudy, 2009). Adapun peranan organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

- a. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
- b. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemunya anggota-anggota untuk membicarakan dan membahas masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya maupun negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
- c. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Banyu Perwita, 2005)

Sesuai dengan masing-masing perannya, organisasi internasional kemudian mengambil peranan dalam berbagai permasalahan-permasalahan global yang sedang terjadi saat ini termasuk masalah peredaran narkotika (*drugs trafficking*).

UNODC menjadi salah satu organisasi internasional yang berfungsi membantu suatu Negara dalam memerangi peredaran narkotika (*drugs trafficking*).

Organisasi Internasional adalah kolektivitas dari entitas-entitas yang independent, kerjasama yang terorganisasi (*organized cooperation*) dalam bentuk yang lebih konkret. Organisasi internasional merupakan produk dari perjanjian-perjanjian multilateral. Secara sederhana adapula yang mendefinisikan organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal dan berkeseimbangan yang dibentuk oleh kesepakatan diantara anggotanya (keanggotaan negara dan non-negara), dari paling tidak dua negara merdeka atau lebih, yang memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggota.

Dalam bukunya "*An Introduction to International Law*" Starke membandingkan fungsi, hak, dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara yang modern. Starke menegaskan "pada awalnya seperti fungsi suatu negara modern mempunyai hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan Hukum Tata Negara sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional".

Namun menurut Sumaryo Suryokusumo organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka Kerjasama menyesuaikan dan mencari

kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan Bersama serta mengurangi timbulnya pertikaian.

Definisi yang beragam mengenai organisasi internasional sebenarnya tidak terlepas dari berbagai macam bentuk organisasi internasional. Masih dalam buku Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi yang ditulis oleh Ade Maman Suherman disebutkan pengelompokan organisasi internasional menurut Schermers, antara lain:

- a. **Organisasi Publik**, merupakan organisasi yang didirikan berdasarkan perjanjian antar negara yang dikenal dengan *public international organization*.
- b. **Organisasi privat internasional**, merupakan organisasi yang didirikan berdasarkan pada hukum internasional privat bukan hukum internasional public.
- c. **Organisasi yang berkarakter universal**, merupakan organisasi yang didirikan dengan bangunan karakteristik universalitas, menjadi satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam level internasional, dan heterogeneity yaitu dibangun atas dasar perbedaan pandangan politik, budaya, serta perbedaan tahap kemajuan.
- d. **Organisasi antar pemerintah**, merupakan organisasi yang memiliki keanggotaan yang bersifat tertutup. Dengan kata lain bahwa organisasi ini tidak akan menerima keanggotaan lain selain dari grup atau komunitasnya yang terbatas.

- e. **Organisasi antar pemerintah**, merupakan organisasi yang mengacu pada Kerjasama antar pemerintah maupun organ-organ pemerintah selain organisasi supranasional.
- f. **Organisasi supranasional**, merupakan organisasi Kerjasama baik dalam bidang legislasi, yudikasi maupun eksekutif bahkan sampai pada warga negara.
- g. **Organisasi fungsional**, merupakan organisasi-organisasi teknis yang memiliki kekhususan dalam bidang fungsi spesifik dari suatu organisasi. Misalnya, di bidang Kesehatan seperti WHO.
- h. **Organisasi umum**, merupakan organisasi yang bersifat umum atau sering juga disebut dengan *political organization* (Suherman, 2003).

Merujuk pada pengelompokan organisasi internasional tersebut, maka bentuk organisasi yang akan digunakan sebagai konsep oleh penulis untuk mengkaji tulisan ini adalah organisasi fungsional. Adapun beberapa contoh organisasi fungsional antara lain UNESCO, UNODC, FAO, dan ILO.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu kejahatan transnasional yang menarik perhatian dunia adalah *drugs trafficking*. Maka dibentuklah organisasi-organisasi yang fokus menangani kasus *drugs trafficking*. Lahirnya organisasi-organisasi internasional yang khusus menangani kasus *drugs trafficking* berfungsi sebagai pengatur, pemantau, penegak aturan, maupun bertindak untuk mencegah dan menghentikan aktivitas *drugs trafficking*.

Beberapa organisasi-organisasi internasional yang berfokus dalam penanganan *drugs trafficking* antara lain, *The International Narcotics Control Board (INCB)*, *The United Nations International Drug Control Programme (UNDCP)*, *The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, INTERPOL, ASEANPOL (Simanungkalit, 2011).

Organisasi internasional diatas hadir untuk menangani masalah-masalah penyalahgunaan narkoba, adapun dampak yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Dampak narkoba terhadap fisik pemakainya akan mengalami gangguan-gangguan fisik seperti berat badannya akan turun secara drastis, matanya akan terlihat cekung dan merah, mukanya pucat, bibirnya menjadi kehitam-hitaman, tangannya dipenuhi bintik-bintik merah, buang air besar dan kecil kurang lancar, sembelit atau sakit perut.
- b. Dampak narkoba terhadap emosi, pemakai akan mengalami perubahan emosi sebagai berikut: sangat sensitif dan mudah bosan, jika ditegur akan mudah marah, pemakai akan menunjukkan sikap membangkang, emosinya tidak stabil, selain itu pemakai akan kehilangan nafsu makan.
- c. Dampak narkoba terhadap perilaku pemakai adalah pelaku akan menunjukkan perilaku negatif sebagai berikut: malas, sering melupakan tanggung jawab, jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnnya, menunjukkan sikap tidak peduli, menjauhkan diri dari lingkungan keluarga, sering menyendiri, bersikap manipulatif, sering menguap,

mengeluarkan keringat secara berlebihan, sakit kepala, nyeri sendi, dan lain-lain. (Anggreni, 2015)